

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena semua kegiatan manusia memerlukan tanah. Kebutuhan manusia akan tanah meningkat akibat laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi serta tuntutan kualitas positif dari keberhasilan pembangunan. Karena jumlah luas tanah yang terbatas, maka kebutuhan yang meningkat tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah seperti berkurangnya tanah-tanah subur karena dikonversikan untuk penggunaan non pertanian, kerusakan tanah akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, berbagai sengketa akibat persaingan kepentingan penggunaan tanah dan sebagainya.

Menurut Hardjowigeno (1989), peningkatan jumlah penduduk Indonesia sebesar 2,3 % per tahun atau sekitar 4.000.000 jiwa per tahun dengan tingkat kematian yang rendah serta meningkatnya pembangunan telah menyebabkan persaingan penggunaan tanah meningkat dengan pesat. Tanah-tanah pertanian yang baik terus menerus mendapat tekanan berat untuk dirubah menjadi daerah pemukiman, kawasan industri dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah karena penggantian tanah-tanah subur dengan tanah-tanah di daerah lain dengan tingkat kesuburan yang sama tidak mungkin dapat dilakukan. Hal ini karena tanah-tanah yang masih tersedia untuk perluasan areal pertanian adalah tanah-tanah

marginal yang kurus dan perlu usaha-usaha perbaikan yang cukup berat untuk meningkatkan produktivitasnya. Apabila pada setiap tahun sekitar 20.000 Ha tanah pertanian subur dikonversikan menjadi tanah non pertanian maka untuk menggantikan tanah tersebut dengan hal diperlukan sekitar 100.000 Ha per tahun. Menurut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (2001) tanah pertanian subur yang dikonversikan ke non pertanian adalah 500 Ha per tahun atau diperlukan sekitar 2500 Ha per tahun untuk menggantikannya. Keadaan tersebut menunjukkan masih perlunya efisiensi dalam penggunaan tanah.

Selain itu banyak tanah yang masih digunakan tidak sesuai dengan kemampuan dan peruntukkan sehingga kurang mencerminkan fungsi sosial dari tanah tersebut. Karena tanah juga perlu pemeliharaan. Pandangan tanah bahwa semata-mata sebagai faktor produksi cenderung mengakibatkan perlakuan terhadap tanah mengabaikan pemeliharaan kelestarian tanah sebagai sumberdaya hidup dan lingkungan hidup yang langka. Kerusakan tanah dan lingkungan hidup selama ini ternyata bersumber dari pandangan tersebut. Banyak tanah-tanah yang seharusnya digunakan untuk melindungi kelestarian sumberdaya air digarap menjadi tanah pertanian atau perkebunan, sedangkan tanah-tanah pertanian terutama di daerah perkotaan dijadikan daerah-daerah pemukiman atau kawasan industri. Banyak petani yang akhirnya tidak memiliki tanah sendiri untuk diolah, sebaliknya banyak tanah pertanian yang diterlantarkan karena pemiliknya berada di kota dan tidak memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.